



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.15”), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 16 Maret 2021
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 05 Februari 2021 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Dalam pengumuman tersebut telah disampaikan bahwa Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 22 Februari 2021 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

- 1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
- 2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 11 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS.**

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman

DIREKSI

Direktur : Yulie Indrawati

Direktur : Arief Tjahjono Tjokronegoro

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.440.200.765 (dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar saham yang merupakan 80,63% (delapanpuluh koma enam puluh tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 yaitu sebanyak 3.026.529.405 (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) butir (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 yang mensyaratkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai hal-hal yang disebut dalam agenda rapat.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan

Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.440.200.765 suara atau kurang lebih 80,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

1. **MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** rencana Perubahan Pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut :
- a. Memberhentikan dengan hormat almarhumah Nyonya BETSI SUHARWATI selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan surat kematian tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 50/KMT/CKD/XI/2020 maka Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan atas jasa-jasanya Rapat mengucapkan Terima Kasih.
 - b. Mengangkat tuan **MARKUS SUGIONO**, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan sampai dengan Mei 2023, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

SEMULA:

Komisaris : SUNDJONO SURIADI;
Komisaris Independen : SUGIJARTO LUKMAN;
Komisaris Independen : BETSI SUHARWATI;
Direktur Utama : LANIWATI TJANDRA;
Direktur : YULIE INDRAWATI;
Direktur : ARIEF TJAHHJONO TJOKRONEGORO.

MENJADI:

Presiden Komisaris : SUNDJONO SURIADI;
Komisaris Independen : SUGIJARTO LUKMAN;
Komisaris Independen : MARKUS SUGIONO;
Direktur Utama : LANIWATI TJANDRA;
Direktur : YULIE INDRAWATI;
Direktur : ARIEF TJAHHJONO TJOKRONEGORO.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.440.200.765 suara atau kurang lebih 80,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

I. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya mengubah ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 11

- 1.a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii), (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dan seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham

tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan surat kuasa dalam bentuk fisik atau melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
5. Dalam pemberian kuasa secara elektronik berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK yaitu termasuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - b. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik;
 - c. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa dimaksud termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - 2) Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - 3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - e. Penerima Kuasa wajib:
 - 1) Cakap menurut hukum; dan
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
 - f. Penerima Kuasa secara elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa menjadi batal.
6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal Kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengajukan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

- II. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 16 Maret 2021
PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK.
Direksi